

# **PENERAPAN METODE RIA DALAM PEMBENTUKAN PERJANJIAN INTERNASIONAL: UPAYA OPTIMALISASI KETERLIBATAN RAKYAT DALAM MEWUJUDKAN NEGARA KESEJAHTERAAN**

**Fathul Hamdani**

Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mataram  
Jl. Majapahit No.62, Gomong, Kec. Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat  
Email: [fhmdnny@gmail.com](mailto:fhmdnny@gmail.com)

**Ana Fauzia**

Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga  
Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Airlangga, Kec. Gubeng, Surabaya, Jawa Timur

**Eduard Awang Maha Putra**

Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mataram  
Jl. Majapahit No.62, Gomong, Kec. Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat

## **Abstrak**

Dalam perspektif *Welfare State*, negara juga disebut sebagai *social services state* atau *an agency of services*. Bentuk *social services* dari negara dalam konteks mewujudkan kesejahteraan umum adalah bahwa pemerintah dalam membangun kerjasama internasional harus senantiasa mempertimbangkan kepentingan nasional, salah satunya melalui partisipasi masyarakat. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi praktik pembentukan perjanjian internasional dalam kaitannya dengan partisipasi rakyat; dan menganalisis bagaimana metode RIA dapat meningkatkan keterlibatan rakyat dalam pembentukan perjanjian internasional. Penulisan artikel ini mengaplikasikan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Hasil penelitian mengemukakan bahwa keterlibatan DPR sebagai wujud partisipasi rakyat dalam pembentukan perjanjian internasional dapat dikatakan cukup minim. Berbeda dengan beberapa negara seperti Jerman, DPR atau parlemen wajib diberikan informasi terkait proses perundingan yang sedang dilangsungkan oleh Pemerintah. Begitupun di Amerika Serikat, Parlemen justru dapat ikut dalam proses negosiasi pada perjanjian-perjanjian internasional untuk bidang-bidang tertentu. Meskipun Pasal 2 UU Perjanjian Internasional menyebutkan mekanisme konsultasi oleh pemerintah terkait perjanjian internasional yang yang menyakut kepentingan publik. Akan tetapi tidak ada penjelasan lebih lanjut apakah mekanisme Konsultasi tersebut bersifat sukarela ataukah sebuah kewajiban bagi eksekutif. Oleh karena itu, salah satu metode yang dapat diterapkan untuk meningkatkan partisipasi publik, khususnya melalui keterlibatan DPR adalah dengan menerapkan metode RIA.

**Kata kunci:** Keterlibatan rakyat, Metode RIA, Negara kesejahteraan, Perjanjian internasional.

### **Abstract**

*From the Welfare State perspective, the state is also referred to as a social services state or an agency of services. The form of social services from the state in the context of realizing general welfare is that the government in building international cooperation must always consider national interests through community participation. This study aims to evaluate the practice of forming international agreements concerning people's participation, and analyzing how the RIA method can increase people's involvement in the formation of international agreements. Writing this article applies normative legal research methods, with statutory, conceptual, and comparative approaches. The research results show that the involvement of the House of Representatives as a form of people's participation in the formation of international agreements can be said to be quite minimal. In contrast to some countries such as Germany, the House of Representatives or parliament must be provided with information regarding the negotiation process that is being carried out by the Government. Likewise in the United States, Parliament can participate in the negotiation process on international agreements for certain fields. Even though Article 2 of the Law on International Agreements mentions a mechanism for consultation by the government regarding international agreements that concern the public interest. However, there is no further explanation of whether the Consultation mechanism is voluntary or an obligation for the executive. Therefore, one of the methods that can be applied to increase public participation, especially through the involvement of the House of Representatives is to apply the RIA method.*

**Keywords:** *People's involvement, RIA method, Welfare state, International agreements.*

## **A. PENDAHULUAN**

Sebagai subjek Hukum Internasional, Indonesia merupakan negara yang aktif dan terlibat dalam agenda-agenda kerja sama internasional baik yang sifatnya regional maupun global.<sup>1</sup> Dalam kancah internasional tidak sedikit *event* internasional yang melibatkan Indonesia atau bahkan sebagai penyelenggara, diantaranya adalah Konferensi Asia Afrika (KAA), Gerakan Non-Blok (GNB), Association of South East Asian Nations (ASEAN), Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC), Asia Pacific Economic Cooperation (APEC), OKI Organisasi Konferensi Islam (OKI), dan lainnya.

Dengan melihat keterlibatan aktif Indonesia dalam pergaulan internasional, hal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia tidak dapat dipandang sebelah mata dalam peta geopolitik global. Indonesia merupakan negara yang memiliki kekuatan nasional<sup>2</sup> yang

---

<sup>1</sup> Lihat Portal Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia terkait "Kerja Sama Bilateral", [https://kemlu.go.id/portal/id/page/22/kerja\\_sama\\_bilateral](https://kemlu.go.id/portal/id/page/22/kerja_sama_bilateral).

<sup>2</sup> Hans Morgenthau mengemukakan bahwa kekuatan nasional suatu bangsa merupakan suatu akumulasi dari kestabilan geografi, ketersediaan sumber daya alam yang memadai, kemampuan industri yang

dapat dikatakan cukup mapan dan stabil dibanding negara-negara ketiga lainnya, dan sebagai subjek Hukum Internasional Indonesia memenuhi keseluruhan kriteria untuk diakui sebagai subjek Hukum Internasional.<sup>3</sup> Sebagaimana yang diungkapkan oleh Robert Beckman dan Dagmar Butte terkait syarat-syarat atau karakteristik sebuah negara dapat dikatakan sebagai subjek Hukum Internasional, yaitu:

*A state has the following characteristics: (1) a permanent population; (2) a defined territory; (3) a government; and (4) the capacity to enter into relations with other States. Some writers also argue that a State must be fully independent and be recognized as a State by other States. The international legal system is a horizontal system dominated by States which are, in principle, considered sovereign and equal.*<sup>4</sup>

(Sebuah negara wajib memiliki beberapa karakteristik, yakni: (1) penduduk yang menetap; (2) wilayah teritorial; (3) pemerintahan, dan (4) kapasitas untuk melakukan hubungan dengan negara lain. beberapa penulis berpendapat bahwa sebuah negara haruslah merdeka dan mendapatkan pengakuan dari negara lain. Sistem Hukum Internasional adalah suatu sistem yang sifatnya horizontal yang didominasi oleh negara yang berdaulat dan setara satu sama lain).

Karakteristik keempat (kemampuan untuk melakukan hubungan dengan negara-negara lain) sebagaimana dikatakan oleh Beckman dan Butte di atas harus didukung dengan oleh hal-hal yang dapat melegitimasi dalam membangun pergaulan internasionalnya, atau yang biasa disebut kepribadian hukum (*legal personality*).<sup>5</sup> *Legal personality* dari subjek Hukum Internasional dijelaskan dalam Konvensi Montevideo (*The Convention on Rights and Duties of State of 1933*) dalam Pasal 1 menyatakan *legal personality* mempunyai kecakapan Hukum Internasional guna mewujudkan kepribadian Hukum Internasional. Kecakapan hukum atau *legal personality* tersebut adalah mampu menuntut hak-haknya di depan Pengadilan Internasional, mampu membuat perjanjian yang sah dan mengikat di dalam Hukum Internasional, menikmati imunitas dari yurisdiksi

---

mendukung, kesiagaan militer, penduduk, karakter nasional, kualitas diplomasi, dan kualitas pemerintah. Lebih jauh lihat Hans Joachim Morgenthau dan Kenneth W. Thompson, *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace*, 6 ed. (New York: McGraw-Hill, 1985).

<sup>3</sup> Fathul Hamdani dan Ana Fauzia, "Gagasan Judicial Preview terhadap UU Ratifikasi Perjanjian Internasional dalam Rangka Pembaruan Hukum di Indonesia," *Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vo. 12, No. 1 (2022): 42–68.

<sup>4</sup> Robert Beckman dan Dagmar Butte, "Introduction to International Law," Ilsa.org, 2013, <http://www.ilsa.org/jessup/intlawintro.pdf>.

<sup>5</sup> Noor Sidharta, *Judicial Preview terhadap UU Ratifikasi Perjanjian Internasional* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2020).

pengadilan domestik, dan menjadi subjek dari sebagian atau keseluruhan yang dibebankan oleh kewajiban Hukum Internasional.<sup>6</sup>

Salah satu *legal personality* sebagaimana disebutkan dalam Konvensi Montevideo di atas adalah membangun hubungan antarnegara melalui suatu kerja sama antarbangsa, dan hal tersebut diwujudkan melalui perjanjian internasional. Arti penting dari hubungan internasional bagi Indonesia tercermin dari Konstitusi Bangsa Indonesia yang memasukkan klausul mengenai perjanjian internasional yakni pada Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), yang salah satu muaranya adalah dapat mewujudkan negara kesejahteraan (*welfare state*) sebagaimana amanat Alinea ke-4 Pembukaan UUD NRI 1945.

Ketentuan Pasal 11 UUD NRI 1945 menegaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki kedudukan yang sangat sentral, yakni memberikan persetujuan terhadap pembentukan perjanjian internasional yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang.<sup>7</sup> Lebih daripada itu, yang perlu digarisbawahi adalah frasa “*menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat*”, frasa tersebut menghendaki bahwa pembuatan perjanjian internasional harus didasarkan pada asas partisipatif, salah satunya melalui keterlibatan DPR sebagai aktualisasi kehendak rakyat.

Namun demikian keterlibatan DPR yang merupakan representasi keadulatan rakyat dalam pembentukan perjanjian internasional saat ini masih dirasa cukup minim, sehingga perlu ada mekanisme lebih rinci tentang persetujuan DPR dalam berbagai perjanjian internasional yang dibuat Pemerintah. Sebab, Pasal 11 UUD NRI 1945 yang menjadi acuan pembentukan perjanjian internasional sangat dinamis, dimana persetujuan DPR merupakan *political consideration* atau *political approval*, bukan sebuah *legal consideration* yang berbasis pada norma-norma tertutup.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2012).

<sup>7</sup> Erlina Maria Christin Sinaga dan Grenata Petra Claudia, “Reform of the National Legal System Regarding the Ratification of International Treaties in the Protection of Constitutional Rights,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 18, No. 3 (2021): 677–701.

<sup>8</sup> Norman Edwin Elnizar, “Keterlibatan DPR dalam Perjanjian Internasional Diperluas, Ahli Sarankan Prosedur Lebih Rinci,” *Hukum Online*, 2019, <https://www.hukumonline.com/berita/a/keterlibatan-dpr-dalam-perjanjian-internasional-diperluas--ahli-sarankan-prosedur-lebih-rinci-lt5c2f081e81922/?page=2>.

Menghadapi permasalahan dalam pembentukan perjanjian internasional di atas, khususnya menyangkut lemahnya partisipasi rakyat melalui DPR, maka salah satu metode yang dapat ditawarkan adalah dengan menerapkan Metode *Regulatory Impact Assessment* (RIA). Penerapan metode RIA ini dianggap mampu memberikan optimalisasi terhadap keterlibatan rakyat, sebab proses yang dilakukan dalam RIA salah satunya adalah partisipasi masyarakat di semua proses.<sup>9</sup> Komponen masyarakat yang mutlak harus didengar suaranya adalah mereka yang akan menerima dampak adanya suatu kebijakan atau lahirnya suatu perjanjian internasional (*key stakeholder*).

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini adalah: **Pertama**, penelitian yang ditulis oleh Indrawati tahun 2020 dengan judul “*Praktik Ratifikasi Perjanjian Internasional Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018*”; **Kedua**, penelitian yang ditulis oleh Sinaga dkk., tahun 2021 dengan judul “*Reform of the National Legal System Regarding the Ratification of International Treaties in the Protection of Constitutional Rights*”; **Ketiga**, penelitian yang ditulis oleh Mufarrochah dkk., tahun 2022 dengan judul “*Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018 terhadap Perluasan Peran DPR dalam Perjanjian Internasional di Indonesia*”. Ketiga penelitian di atas pada dasarnya sama-sama membahas terkait pentingnya keterlibatan DPR sebagai representasi rakyat dalam pembentukan perjanjian internasional, akan tetapi analisis dalam ketiga penelitian di atas tidak sampai mengkaji secara komprehensif pentingnya peran DPR sejak tahap perundingan atau pembahasan, serta metode apa yang perlu digunakan dalam proses pembentukan perjanjian internasional guna meningkatkan partisipasi rakyat.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana evaluasi praktik pembentukan perjanjian internasional dalam kaitannya dengan partisipasi rakyat?
2. Bagaimana penerapan RIA sebagai upaya optimalisasi keterlibatan rakyat dalam pembentukan perjanjian internasional?

## **C. METODE PENELITIAN**

---

<sup>9</sup> Suska, “Prinsip Regulatory Impact Assessment dalam Proses Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Sesuai UU Nomor 12 Tahun 2011,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9, No. 2 (2012): 357–79.

Penelitian ini mengaplikasikan metode penelitin hukum normatif sebab fokus kajiannya adalah pada norma hukum yang dihasilkan dari kebijakan politik hukum dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (UU Perjanjian Internasional). Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Pendekatan peraturan perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengurai ketentuan pembentukan perjanjian internasional dalam sistem hukum nasional, sehingga diperoleh *legal reasoning* yang jelas mengenai pentingnya keterlibatan rakyat dalam pembentukan perjanjian internasional. Kemudian pendekatan konseptual dimaksudkan untuk mengurai Metode RIA dalam pembentukan perjanjian internasional dan konsep negara hukum kesejahteraan sebagai kerangka analisis pentingnya keterlibatan rakyat dalam pembuatan perjanjian internasional. Sementara pendekatan perbandingan dimaksudkan untuk membuat komparasi terkait praktik pembentukan perjanjian internasional di negara lain, khususnya mengenai keterlibatan rakyat.

## **D. PEMBAHASAN**

### **1. Evaluasi terhadap Praktik Pembentukan Perjanjian Internasional dalam Kaitannya dengan Partisipasi Rakyat**

Salah satu bentuk praktik bernegara bangsa Indonesia adalah dianutnya konsep demokrasi. Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Dari pasal tersebut dapat ditegaskan bahwa Negara Indonesia menganut prinsip demokrasi konstitusional (*Constitutional Democracy*)”.<sup>10</sup> Perwujudan demokrasi konstitusional dalam menjalankan kedaulatan rakyat tersebut jika merujuk pada Pancasila sebagai *Philosophische Grondslag* bangsa Indonesia maka diketahui bahwa konstruksi demokrasi dalam sistem politik Indonesia adalah menggunakan sistem perwakilan (*representative democracy*), sebagaimana tercermin dalam Sila ke-4.

Wujud formal atau cerminan dari kelembagaan perwakilan di Indonesia terjawantah dalam lembaga negara yang disebut sebagai DPR. Sejarah memang mencatat bahwa lembaga perwakilan pada masa lalu lebih merepresentasikan kekuasaan

---

<sup>10</sup> Jimly Asshiddiqie, “Judicial Review & Matinya TGTPK,” *Diktum: Jurnal Kajian Putusan Pengadilan* 1 (2002), <https://leip.or.id/tag/judicial-review-matinya-tgtpk/>.

presiden/eksekutif daripada konstituen yang memilihnya. Lembaga perwakilan saat itu benar-benar berada di bawah bayang-bayang eksekutif. Tetapi, reformasi telah merubah seluruh bangunan struktur ekonomi politik dari pusat hingga daerah.<sup>11</sup> Dari situ pula maka desain kelembagaan lembaga perwakilan, pusat/daerah, pasca reformasi telah berubah menjadi lebih memiliki otoritas yang besar. Ia tidak saja menjalankan fungsi perwakilan semata, melainkan juga memperjuangkan kepentingan-kepentingan konstituen yang diwakilinya. Fungsi-fungsi yang melekat secara konstitusi dalam lembaga perwakilan ini adalah fungsi anggaran, fungsi pengawasan dan fungsi legislasi.<sup>12</sup>

Begitupun dalam hal Indonesia hendak mengikatkan diri dengan dunia internasional dan membuat perjanjian internasional dengan negara lain, Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tidaklah dapat membuat perjanjian internasional serta merta tanpa keterlibatan daripada DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat. Hal ini sesuai dengan amanat UUD NRI 1945 pada Pasal 11 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

- (1) *Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.*
- (2) *Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.*

Keterlibatan DPR dalam pembuatan perjanjian internasional adalah bentuk representasi rakyat dan salah satu wujud dari pelaksanaan asas demokrasi yang menegakkan partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Makna kata “persetujuan” dalam Pasal 11 UUD 1945 merupakan perwujudan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut UUD.

Berdasarkan praktek di beberapa negara, perjanjian internasional dibedakan menjadi dua golongan. **Pertama**, perjanjian yang dibentuk melalui dua tahap yakni perundingan dan penandatanganan. **Kedua**, perjanjian yang dibentuk melalui tiga tahap yakni perundingan, penandatanganan dan ratifikasi. Ratifikasi merupakan salah satu bentuk persetujuan suatu negara untuk terikat perjanjian internasional (*consent to be bound by a*

---

<sup>11</sup> Richard Robison dan Vedi Hadiz, *Reorganizing Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Markets* (London: Routledge, 2004).

<sup>12</sup> Abdul Muhaimin Iskandar, “Demokrasi, Parlemen dan Tata Nilai Baru; Mahkamah Kehormatan dan Tipe Ideal Lembaga Penegak Etika Parlemen,” Dpr.go.id, diakses 7 Juli 2023, <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/MKD-53-0610a59df481547d95ae1f6dc8ff212e.pdf>.

*treaty*). Persetujuan untuk terikat perjanjian internasional dapat diberikan dengan cara yang sesuai kehendak negara-negara peserta pada saat perjanjian itu diadakan.<sup>13</sup> Selain itu, unsur materi muatan perjanjian juga turut memberikan andil dalam penentuan cara persetujuan, sebagaimana halnya yang terdapat dalam Pasal 11 Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian menyatakan persetujuan untuk terikat pada perjanjian.

Dalam kaitannya dengan golongan kedua tersebut, sistem hukum Indonesia menegaskan bahwa untuk perjanjian internasional yang materi muatannya termasuk ke dalam ketentuan Pasal 11 ayat (2) UUD NRI 1945 harus dilakukan melalui ratifikasi (keterlibatan DPR). Ratifikasi ini menjadi suatu cara bagi lembaga perwakilan rakyat untuk meyakinkan bahwa wakil pemerintah (eksekutif) yang turut serta dalam perundingan dan menandatangani suatu perjanjian tidak keluar dari instruksi atau melakukan hal yang dianggap bertentangan dengan kepentingan umum.

Namun lebih daripada itu, keterlibatan DPR sebagai representasi dari rakyat sebenarnya juga harus dimaknai secara utuh bukan hanya pada saat pengesahan melainkan pada proses-proses lain pada pembuatan perjanjian internasional termasuk transparansi informasi pada saat perundingan perjanjian internasional, sehingga dalam pembuatan perjanjian internasional DPR pun dapat memberikan masukan-masukan yang berpedoman pada kepentingan rakyat dan nasional serta hal ini juga merupakan bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan daripada DPR untuk memastikan bahwa pada proses pembentukan perjanjian internasional yang dilakukan pemerintah haruslah menguntungkan bagi pihak Indonesia.

Keterlibatan rakyat, khususnya DPR dalam pembentukan perjanjian internasional dapat dilihat pada praktik-praktik dari beberapa negara dalam demokratisasi pembentukan perjanjian internasional sebagai berikut:

a. Amerika Serikat

Dr. Hestemeyer memberikan contoh proses demokratisasi dan transparansi dalam pembentukan dan pengesahan perjanjian internasional di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat, Kongres memainkan peran penting sehubungan dengan perjanjian perdagangan. Secara konstitusional Pasal I Bagian 8 memberi Kongres kekuatan "*untuk mengatur perdagangan dengan negara-negara asing*". Namun, menurut Pasal II Bagian 2,

---

<sup>13</sup> Nanda Indrawati, "Praktik Ratifikasi Perjanjian Internasional Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018," *Jurnal Law, Development & Justice Review*, Vol. 3, No. 1 (2020): 99–120.

Presidenlah yang memiliki kekuasaan untuk membuat perjanjian “*dengan saran dan persetujuan Senat ... dengan syarat dua pertiga dari Senator hadir dengan persetujuan*”.

Untuk perjanjian perdagangan, telah menjadi persyaratan *de-facto* bagi Kongres untuk meloloskan suatu undang-undang yang memberikan wewenang kepada “*Trade Promotion Authority*” di bawah Presiden. Undang-undang tersebut menetapkan tujuan yang perlu dicapai dalam proses kesepakatan perdagangan dan juga menentukan prosedur yang perlu diikuti dalam negosiasi, seperti persyaratan konsultasi bagi Perwakilan Perdagangan Amerika Serikat, yaitu kantor pemerintah yang bertanggung jawab atas negosiasi, dengan Kongres. Kongres menentukan tujuan negosiasi perdagangan, diperbarui secara konstan dan menyetujui kesepakatan apa pun yang dihasilkan dari negosiasi, dalam voting. Dengan demikian, sistem AS menawarkan pengawasan demokratis atas mandat negosiasi dengan voting di parlemen dan keterlibatan parlemen dalam proses negosiasi. Keterlibatan parlemen dalam mandat sebagai bentuk persetujuan parlemen untuk negosiasi, memperkuat posisi negosiator dan memastikan bahwa parlemen telah berkomitmen pada negosiasi. Ditambah konsensus bipartisan untuk memastikan bahwa perubahan pemerintah tidak akan mempengaruhi negosiasi. Keterlibatan parlemen juga merupakan salah satu aspek untuk memastikan proses negosiasi yang efektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara demokratis. AS mencoba untuk memastikan bahwa suara industri, dan juga masyarakat sipil, terdengar dalam negosiasi.<sup>14</sup>

b. Jerman

Mahkamah Konstitusi Federal Jerman atau *Bundesverfassungsgericht* memiliki yurisprudensi terkait dengan hak *Bundestag* (Parlemen) untuk diberikan informasi mengenai “*European Stability Mechanism*”. Dijelaskan bahwa *Bundestag* wajib diberikan informasi sedemikian rupa sehingga *Bundestag* bisa memberikan pertimbangan dalam proses pembuatan kebijakan yang dilakukan Pemerintah secara efektif dan sedini mungkin. Lebih lanjut, dalam kasus di mana terjadi perundingan yang lebih lama dari biasanya, *Bundesverfassungsgericht* tidak serta merta membiarkan Pemerintah untuk memberikan informasi kepada *Bundestag* hanya ketika perundingan sudah berakhir. Pemerintah diwajibkan untuk memberikan informasi ketika perundingan sedang berjalan

---

<sup>14</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional terhadap UUD NRI 1945, hlm. 97.

sehingga *Bundestag* dapat melaksanakan haknya untuk berpartisipasi secara efektif terhadap proses perundingan.

Tidak ada aturan dalam Basic Law Jerman yang mengatur hak *Bundestag* atas informasi mengenai proses perundingan yang dilakukan oleh Pemerintah (lebih-lebih hak untuk mengubah proses tersebut). Namun, untuk mencegah penolakan terhadap traktat dalam tahap ratifikasi oleh Parlemen (Pasal 59 ayat (2) *Basic Law*), Pemerintah secara rutin memberikan informasi kepada Parlemen, lebih khususnya komite-komite yang bertanggung jawab sedini mungkin terkait proses perundingan. Komite-komite yang paling sering menerima informasi mengenai proses perundingan traktat yang sedang berlangsung biasanya ialah “*Committee on Foreign Affairs*”, “*Committee on Human Rights and Humanitarian Aid*”, “*Committee on Economic Cooperation and Development*”, dan “*Committee on Legal Affairs*”. Lebih dari itu, Pemerintah juga memiliki kewenangan penuh untuk memberikan informasi kepada “*Committee on Foreign Affairs*” dalam tahap perundingan traktat. Keputusan ini bergantung pada pertimbangan yang berbeda-beda, misalnya apakah proses memberikan informasi ini dapat membeberkan taktik atau posisi negosiasi yang dapat melemahkan daya tawar Pemerintah.<sup>15</sup>

c. Selandia Baru

Berdasarkan pada *Rules of Procedure dari House of Representatives*, Pemerintah memiliki obligasi untuk menyampaikan traktat-traktat berikut ini pada Kamar Parlemen: traktat yang membutuhkan ratifikasi, *approval*, pencapaian atau penerimaan, dan penarikan dari traktat tersebut; traktat yang melalui prosedur-prosedur ini secara mendesak, sesuai dengan beberapa kepentingan nasional; traktat bilateral mengenai kepentingan sentral, yang tidak membutuhkan ratifikasi, *approval* atau penerimaan dalam arti tertentu, di mana Menteri Luar Negeri dan Perdagangan memutuskan harus untuk disampaikan pada *House of Representatives*.

Traktat ini harus disampaikan pada Parlemen dengan didampingi oleh sebuah “analisis kepentingan nasional”, yang berfungsi sebagai latar belakang dari permintaan tersebut, dan perincian mengenainya. Traktat dan analisis kepentingan nasional ini diberikan kepada Komite Urusan Luar Negeri, Pertahanan dan Perdagangan (*Hereinafter* – “Komite Urusan Luar Negeri”), yang akan memeriksa mereka atau diberikan kepada

---

<sup>15</sup>*Ibid.*, hlm. 98-99.

komite lainnya untuk diperiksa. Jika Komite Urusan Luar Negeri tidak mampu untuk bersidang dalam kurun waktu tujuh hari sejak traktat tersebut disampaikan, dan subyek yang dibahas dalam traktat tersebut secara jelas merupakan kompetensi dari komite lainnya, maka Juru Bicara dari *House of Representatives* akan memberikan traktat tersebut pada komite lainnya untuk diperiksa dan melaporkannya pada Kamar Parlemen. Komite harus mempertimbangkan apakah perlu melibatkan *House of Representatives* pada beberapa aspek dari traktat ini. Komite harus menambahkan analisis kepentingan nasional sebagai lampiran pada laporannya.<sup>16</sup>

Berdasarkan praktik pembuatan perjanjian internasional dari beberapa negara di atas dapat dilihat bahwa keterlibatan DPR tidak hanya pada saat ratifikasi perjanjian internasional saja melainkan mulai dari tahap perundingan seperti misalkan di Jerman, DPR atau parlemen wajib diberikan informasi terkait proses perundingan yang sedang dilangsungkan oleh Pemerintah. Begitupun di Amerika Serikat, Parlemen justru dapat ikut dalam proses negosiasi pada perjanjian-perjanjian internasional untuk bidang-bidang tertentu.

Sedangkan jika dibandingkan dengan praktik pembentukan perjanjian internasional di Indonesia, keterlibatan DPR sebagai wujud partisipasi rakyat dalam pembentukan perjanjian internasional dapat dikatakan cukup minim, sebab dalam UU Perjanjian Internasional, keterlibatan DPR hanya sebatas pada tahap akhir saja yakni pada tahap pengesahan sehingga menimbulkan kesan bahwa DPR dimaknai hanya sekedar lembaga pemberi stempel pengesahan saja terhadap sebuah perjanjian internasional yang akan diikatkan oleh Pemerintah Indonesia.

Kendati dalam Pasal 2 UU Perjanjian Internasional disebutkan terkait mekanisme konsultasi oleh pemerintah melalui Menteri Luar Negeri terkait perjanjian internasional yang yang menyangkut kepentingan publik. Akan tetapi tidak ada penjelasan lebih lanjut apakah mekanisme Konsultasi tersebut di atas bersifat sukarela ataukah sebuah kewajiban bagi eksekutif. Tidak ada penjelasan sampai dimana peranan DPR dalam konsultasi ini dan apa saja yang menjadi materi konsultasi.

Pentingnya pengaturan norma mengenai partisipasi publik umumnya, dan DPR khususnya adalah untuk menjaga kesalahan tafsir dari pemerintah mengenai jenis perjanjian internasional yang memberikan dampak luas terhadap masyarakat. Sebagai

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 105.

contoh, perjanjian internasional yang berkaitan dengan bidang ekonomi antara Indonesia dengan Jepang yakni *Agreement Between the Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership 2007* atau yang biasa disebut *Indonesia-Japan Economic Partnership* (IJEPA), yang disahkan lewat Perpres Nomor 36 Tahun 2008. Perjanjian yang terdiri dari tidak kurang 154 pasal mengatur kerjasama ekonomi dua negara yang sangat luas. Mulai dari aturan perdagangan berbagai jenis produk dan jasa kepabeanan dan bea masuk, pajak, investasi, hak atas kekayaan intelektual (hak cipta, merek dagang, desain industri, paten), persaingan usaha, penyediaan barang pemerintah (*government procurement*), pergerakan orang, sampai dengan penyelesaian sengketa.

Luasnya cakupan perjanjian dan mengingat besarnya nilai dan volume kerjasama antara ekonomi antara Indonesia dan Jepang, terlihat jelas bahwa perjanjian ini memiliki dampak yang luas bagi Indonesia dan oleh karenanya sangat penting. Jepang sendiri menganggap perjanjian ini amatlah sangat penting, sehingga Pemerintah Jepang memerlukan persetujuan parlemennya terlebih dahulu sebelum menyatakan terikat dengan perjanjian ini. Namun, Indonesia sendiri menyatakan keterikatannya dengan perjanjian ini tanpa adanya keterlibatan rakyat dalam hal ini DPR sebagai representasi dari rakyat untuk memberikan atau tidak memberikan persetujuan melainkan menyatakan keterikatannya dengan perjanjian ini setelah diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres).

Lebih jauh, jika melihat ketentuan di dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Internasional (UU Perdagangan Internasional), bahwa Pemerintah Indonesia perlu berkonsultasi dengan DPR setelah perjanjian internasional ditandatangani. Pada saat konsultasi, baru akan diputuskan apakah perjanjian perdagangan internasional perlu diratifikasi dalam bentuk undang-undang yang membutuhkan persetujuan legislatif atau dapat dilaksanakan langsung oleh pemerintah dalam bentuk Peraturan Presiden. Dalam hal persetujuan diperlukan, ada kemungkinan bahwa DPR tidak memberikan persetujuannya dan perjanjian tersebut dibatalkan. Pemerintah Indonesia akan menemukan lebih banyak kesulitan dalam merumuskan kebijakan, termasuk mendapatkan persetujuan untuk perjanjian perdagangan internasional.

Ini membawa konsekuensi terhadap negosiasi perdagangan internasional di masa depan. UU Perjanjian Internasional meningkatkan ketidakpastian seputar posisi Indonesia di berbagai bidang komitmen dan kerjasama internasional. Mengacu kembali pada *Article*

*26 of the Vienna Convention on the Law of Treaties* bahwa setiap negara yang telah sepakat mengikatkan dirinya dalam perjanjian internasional maka wajib melaksanakan dengan itikad baik terlepas hal tersebut bertentangan dengan konstitusi atau hukum nasionalnya, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian.

Sejalan dengan hal tersebut jika merujuk pada penafsiran dari MK dalam Putusan MK Nomor 13/PUU-XVI/2018, MK juga menafsirkan bahwa konsultasi ini hanyalah konsultasi terkait apakah perjanjian internasional yang sedang dirundingkan merupakan perjanjian internasional yang akan disahkan melalui Peraturan Presiden atau melalui Undang-Undang, sedangkan tidak terdapat ketentuan atau sistem yang mengatur secara lebih prosedural terkait keterlibatan secara langsung dari rakyat seperti misalkan dalam tahap konsultasi dengan DPR dilakukan juga diskusi internal untuk membahas *draft* atau rancangan dari perjanjian internasional yang sedang dirundingkan, sehingga partisipasi rakyat untuk memberikan masukan-masukan serta memperoleh informasi dalam proses perundingan dapat terakomodir dengan baik. Sehingga ketidakjelasan sistem ini menunjukkan tidak adanya transparansi dan adanya keterbatasan partisipasi legislatif dalam proses pembentukan perjanjian internasional.

## **2. Penerapan Metode RIA sebagai Upaya Optimalisasi Keterlibatan Rakyat dalam Pembentukan Perjanjian Internasional**

Alinea ke-4 Pembukaan UUD NRI 1945 secara implisit menuangkan tentang konsep negara kesejahteraan, yakni melalui frasa “*memajukan kesejahteraan umum*”. Tujuan negara sebagaimana termaktub dalam Alinea ke-4 tersebut kemudian juga menjadi dasar dalam konsideran menimbang UU Ratifikasi Perjanjian Internasional. Oleh karena itu, salah satu tujuan dari pembuatan perjanjian internasional adalah mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui kerjasama-kerjasama internasional.

Menyadari arti pentingnya perjanjian internasional dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat, maka keterlibatan rakyat menjadi syarat utama yang tidak boleh dikesampingkan. Pada tingkat yang paling minim<sup>17</sup>, keterlibatan rakyat ini adalah melalui partisipasi DPR. Salah satu metode yang dapat diterapkan untuk meningkatkan

---

<sup>17</sup> Dikatakan pada tingkat yang paling minim karena dalam pembuatan perjanjian internasional idealnya juga harus melibatkan komponen masyarakat yang lebih luas, yakni tidak hanya lembaga perwakilan, namun juga komponen masyarakat yang akan menerima dampak secara langsung maupun secara tidak langsung dari lahirnya suatu perjanjian internasional (*key stakeholder*).

keterlibatan rakyat adalah melalui metode RIA. Metode RIA pertama kali diterapkan sebagai suatu proses dalam pembuatan kebijakan pemerintahan Amerika pada tahun 1970-an.<sup>18</sup> Namun mulai populer setelah *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) mulai menerapkan ide dan mempublikasikan RIA pada bulan Maret 1995 dalam bentuk pedoman penerapan RIA. Penggunaan RIA untuk pengajuan peraturan baru telah diwajibkan di pemerintah pusat Inggris sejak tahun 1998 dan pedoman RIA diperkenalkan pada tahun 2000 untuk departemen pemerintahan di Inggris. Pada tahun 2001, 20 negara anggota OECD mengklaim telah menerapkan RIA.<sup>19</sup>

Definisi RIA menurut OECD:

*“...RIA’s most important contribution to the quality of decisions is not the precision of the calculations used, but the action of analyzing – questioning, understanding real-world impacts and exploring assumptions”.*

(Terjemahan bebas: Kontribusi terpenting RIA terhadap kualitas keputusan bukanlah ketepatan perhitungan yang digunakan, tetapi menganalisis – mempertanyakan, memahami dampaknya terhadap dunia nyata, dan mengeksplorasi asumsi, pendapat, ide, atau gagasan).

Dari definisi di atas, metode RIA sejatinya ditujukan untuk menciptakan *good regulatory governance* – tata kelola pemerintahan yang mengembangkan perumusan peraturan yang efektif dan dapat memberikan kebermanfaatan dalam kehidupan sosial.<sup>20</sup> Dalam konteks pembentukan perjanjian internasional, maka penerapan metode RIA ini ditujukan untuk melahirkan perjanjian internasional yang lebih berorientasi pada kepentingan nasional atau kepentingan rakyat, sehingga potensi penyalahgunaan wewenang oleh pemerintah melalui pembuatan perjanjian internasional menjadi berkurang.

Secara lebih spesifik, metode RIA merupakan alat untuk mencapai standar internasional untuk kebijakan berkualitas sebagaimana tercantum dalam OECD, yang tahapannya terdiri dari:<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup> David Parker, “Regulatory Impact Assessment,” *Management Focus* 24 (2006).

<sup>19</sup> Henny Andriani, “Partisipasi Bermakna sebagai Wujud Asas Keterbukaan dalam Pembentukan Undang-Undang,” *UNES Journal of Swara Justisia*, Vol. 7, No. 1 (2023): 306–18.

<sup>20</sup> Ida Nurseppy, Paryadi, dan David Ray, *Pedoman Kaji Ulang Peraturan Indonesia* (Balitbang Disperindag, Dinas Perindag Bali, PEG, USAID, 2002).

<sup>21</sup> Emmy Suparmiatun et al., *Kajian Ringkas Pengembangan dan Implementasi Metode Regulatory Impact Analysis (RIA) untuk Menilai Kebijakan (Peraturan dan Non Peraturan) di Kementerian PPN/BAPPENAS* (Jakarta: Biro Hukum Kementerian PPN/BAPPENAS, 2011).

- a. Mendefinisikan konteks kebijakan dan tujuan khususnya mengidentifikasi secara sistemik masalah yang menyebabkan diperlukannya pengaturan oleh pemerintah;
- b. Mengidentifikasi dan mendefinisikan semua opsi peraturan dan kebijakan lain untuk mencapai tujuan kebijakan yang akan ditetapkan;
- c. Mengidentifikasi dan mengkuantifisir dampak dari opsi yang dipertimbangkan, termasuk efek biaya, manfaat dan pendistribusian;
- d. Membangun strategi penegakan hukum dan kepatuhan dari setiap opsi, termasuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi tiap pilihan;
- e. Membangun mekanisme monitoring untuk mengevaluasi keberhasilan kebijakan yang dipilih dan member masukan informasi untuk respon pengaturan di masa mendatang;
- f. Konsultasi publik secara sistematis untuk memberi kesempatan kepada semua pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam proses penyusunan peraturan.

Dari ke-6 tahapan di atas, salah satu tahapan yang sangat penting dalam upaya meningkatkan keterlibatan rakyat adalah terkait konsultasi publik. Keterlibatan rakyat yang salah satunya melalui peran lembaga perwakilan berfungsi untuk memberikan masukan yang berpedoman pada kepentingan rakyat dan nasional. Oleh karena itu, pengawasan dan kajian mendalam sebelum ditandatanganinya perjanjian internasional sangat diperlukan melalui keterlibatan DPR atau bahkan komponen masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung menerima dampak dari perjanjian internasional yang akan dibuat.

Diperlukannya persetujuan DPR oleh pemerintah dalam membuat suatu perjanjian internasional mulai dari proses perencanaan ataupun tahap perundingan, merupakan salah satu cara untuk melaksanakan analisa implementasi sebagaimana disyaratkan dalam metode RIA di atas. Dengan kata lain, sebelum Pemerintah menandatangani satu perjanjian internasional perlu dijawab dahulu apakah perjanjian tersebut selaras dengan kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila memang dibutuhkan untuk kepentingan nasional tetapi bertentangan dengan ketentuan hukum nasional maka perlu ada analisa ketentuan hukum mana yang harus disesuaikan untuk menjamin bahwa perjanjian internasional itu dapat dilaksanakan dalam wilayah nasional.

Hal tersebut di atas penting untuk dilakukan sebagai upaya preventif mencegah adanya perjanjian internasional yang diajukan *judicial review* ke MK. Sebab sejauh ini

salah satu undang-undang ratifikasi perjanjian internasional yang diuji di MK adalah UU No. 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Charter of The Association of Southeast Asian Nations* (Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara).<sup>22</sup> Meskipun *judicial review* atas UU No. 38 Tahun 2008 tersebut ditolak oleh MK, namun hal tersebut tidak berarti bahwa *judicial review* terhadap undang-undang ratifikasi perjanjian internasional selanjutnya juga akan terus ditolak oleh MK. Hal tersebut dapat dilihat dalam pertimbangan hukum putusan MK yang antara lain menyatakan, “*Meski Indonesia telah mengikatkan diri dalam Perjanjian Internasional, namun sebagai negara berdaulat Indonesia tetap mempunyai hak mandiri untuk memutus keterikatan perjanjian itu jika dirasa merugikan atau tidak memberi manfaat*”.<sup>23</sup> Untuk mengantisipasi potensi dilanggarnya hak-hak rakyat dari lahirnya suatu perjanjian internasional, baik itu yang menyangkut aspek sosial, ekonomi, maupun politik, maka metode RIA hendaknya dapat menjadi pedoman dalam pembentukan perjanjian internasional.

Dalam praktiknya di Indonesia selama ini, metode RIA di Indonesia dikembangkan terutama oleh Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas). Sejak tahun 2003, bersama dengan beberapa kementerian/lembaga lain, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas).<sup>24</sup> Salah satu langkah paling penting yang dilakukan adalah menyusun dan meluncurkan buku panduan pelaksanaan metode RIA pada tahun 2009 dengan dukungan beberapa lembaga donor melalui *The Asia Foundation*. Dengan adanya buku panduan tersebut, berbagai pihak (khususnya: instansi pemerintah baik pusat maupun daerah) dapat mengenal lebih jauh metode RIA. Meskipun demikian, dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan pun hingga saat ini secara kelembagaan metode RIA belum diterapkan.<sup>25</sup>

Dengan demikian, dalam beberapa aspek pembentukan kebijakan, metode RIA belum menjadi suatu acuan yang dijadikan standar oleh pemerintah. Padahal semakin bagus metode yang digunakan dalam pembuatan suatu kebijakan, maka akan mendorong

---

<sup>22</sup> Noor Sidharta et al., “Judicial Preview on the Bill on International Treaty Ratification,” *Constitutional Review*, Vol. 3, No. 1 (2017): 24–42.

<sup>23</sup> Putusan MK No. 33/PUU-IX/2011 tentang Pengujian Undang-Undang No. 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan perjanjian internasional *Charter of The Association of Southeast Asian Nations*, hlm. 193-194.

<sup>24</sup> Suparmiatun et al., *Loc.cit.*

<sup>25</sup> Nasokah, “Penerapan Metode Regulatory Impact Assessment (RIA) dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Penerapan Metode RIA di Kota Jogjakarta Tahun 2008)” (Universitas Islam Indonesia, 2011).

pula peningkatan kualitas legislasi yang tidak hanya sekedar berupaya memenuhi etalase lembaran negara.<sup>26</sup> Dalam konteks pembentukan perjanjian internasional yang akan berdampak besar terhadap kepentingan nasional, maka penerapan metode RIA yang di dalamnya mengedepankan keterlibatan rakyat justru sangat sesuai dalam mendorong proses pelaksanaan keadulatan rakyat.

Sejalan dengan itu, ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam prinsip negara hukum, pertama adalah *substantive due process of law*, dan kedua adalah *procedure due process of law*.<sup>27</sup> Ketika sudah menyentuh pada *procedure due process of law*, maka partisipasi publik itu kemudian juga harus masuk menjadi suatu hal yang harus diperhatikan dalam konteks pembentukan undang-undang. Sebab itu adalah sendi demokrasi.<sup>28</sup> Pertanyaannya yang kemudian lahir adalah masyarakat yang mana yang harus kita dengar? Maka sesuai dengan prinsip demokrasi dan prinsip hak asasi manusia, maka yang pertama (kita boleh menetapkan prioritas, tergantung para pembentuk kebijakan), bahwa yang didengar yang pertama adalah mereka yang akan terkena dampak dari lahirnya suatu kebijakan. Dalam kaitan dengan hak asasi manusia, terutama *procedure rights*, ada yang namanya *the right to be heard*, yakni hak untuk didengar. Hak ini menjadi mutlak sebab dialah yang akan terkena dampak dari kebijakan tersebut. Begitu ia didengar, masuk hak yang selanjutnya, yakni *the right to consideration*, hak untuk dipertimbangkan.<sup>29</sup> Dengan demikian, tanpa pemenuhan hak-hak prosedural, maka hak-hak substantif akan sulit dipenuhi. Tanpa melakukan *procedure* pada tahap pembentukan undang-undang, yang dalam konteks ini perjanjian internasional, maka hal-hal yang bersifat substantif itu juga kemungkinan besar tidak akan dapat terpenuhi.

Oleh karena itu, dalam kerangka perlindungan terhadap hak-hak rakyat melalui *procedure due process of law*, maka dalam penerapan RIA, OECD memiliki *checklist* yang berupa daftar pertanyaan yaitu:<sup>30</sup>

---

<sup>26</sup> Fathul Hamdani, "Studi Komparasi Pengujian Undang-Undang dalam Sistem Hukum Prancis dan Indonesia dalam Rangka Pembaruan Hukum di Indonesia" (Universitas Mataram, 2021), <http://eprints.unram.ac.id/25681/>.

<sup>27</sup> Komisi Yudisial, *Problematika Hukum dan Peradilan* (Jakarta: sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014).

<sup>28</sup> Joko Riskiyono, "Public Participation in the Formation of Legislation to Achieve Prosperity," *Jurnal Aspirasi*, Vol. 6, No. 2 (2015): 159–76.

<sup>29</sup> Ana Fauzia dan Fathul Hamdani, "Aktualisasi nilai-nilai Pancasila dan konstitusi melalui pelokalan kebijakan Hak Asasi Manusia (HAM) di daerah," *Jurnal Indonesia Berdaya*, Vol. 2, No. 2 (2021): 157–66.

<sup>30</sup> Rahmad Satria, "Penerapan Metode Regulatory Impact Assessment (RIA) dalam Penyusunan Regulasi Daerah," *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 44, No. 2 (2015): 178–88.

- a. Apakah masalah benar-benar terdefinisi?
- b. Apakah langkah yang dilakukan pemerintah telah dijustifikasi?
- c. Apakah aturan tersebut merupakan bentuk yang paling baik dalam tindakan yang dilakukan pemerintah.
- d. Apakah terdapat dasar yang kuat untuk aturan tersebut?
- e. Apakah level pemerintah yang tepat untuk melakukan tindakan ini?
- f. Apakah manfaat dari penerapan aturan melebihi biayanya?
- g. Apakah efek distribusi dari penerapan aturan kepada seluruh masyarakat diketahui secara transparan?
- h. Apakah aturan jelas, konsisten, menyeluruh dan dapat diakses oleh semua pengguna?
- i. Apakah semua pihak yang berkepentingan telah mendapatkan kesempatan untuk mempresentasikan pandangan mereka?
- j. Bagaimana kepatuhan penerapan aturan akan tercapai?

Dari 10 pertanyaan di atas, salah satu pertanyaan yang paling krusial menyangkut partisipasi publik adalah terkait poin ke-9, yakni apakah semua pihak yang berkepentingan telah mendapatkan kesempatan untuk mempresentasikan pandangan mereka. Penerapan metode ini tentunya akan semakin mendukung upaya aktif pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan. Sebab dalam perspektif negara kesejahteraan (*Welfare State*), negara juga disebut sebagai *social services state* atau *an agency of services* (negara sebagai alat pelayanan) atau *social rechtsstaat* (negara hukum sosial).<sup>31</sup> Bentuk pelayanan terhadap warga negara dalam konteks mewujudkan kesejahteraan umum adalah bahwa pemerintah dalam membangun kerjasama internasional harus senantiasa mempertimbangkan kepentingan nasional, dengan bersandar pada prinsip-prinsip keadilan, yakni dapat dirasakan seluruh masyarakat secara merata dan seimbang. Adapun yang dimaksud secara merata dan seimbang adalah pentingnya penghormatan terhadap hak rakyat untuk didengar, baik itu secara langsung dengan melibatkan elemen masyarakat yang terkena dampak dari suatu perjanjian internasional ataupun secara tidak langsung melalui DPR.

## E. PENUTUP

---

<sup>31</sup> Ana Fauzia dan Fathul Hamdani, "Sanksi Penundaan atau Penghentian Jaminan Sosial Pada Masa Pandemi COVID-19," *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum*, Vol. 1, No. 2 (2021): 133-74.

Dalam praktiknya, keterlibatan DPR sebagai wujud partisipasi rakyat dalam pembentukan perjanjian internasional dapat dikatakan cukup minim. Kendati Pasal 2 UU Perjanjian Internasional menyebutkan mekanisme konsultasi oleh pemerintah terkait perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan publik. Akan tetapi tidak ada penjelasan lebih lanjut apakah mekanisme konsultasi tersebut di atas bersifat suka rela ataukah sebuah kewajiban bagi eksekutif. Tidak ada penjelasan sampai dimana peranan DPR dalam konsultasi ini dan apa saja yang menjadi materi konsultasi. Pentingnya pengaturan norma mengenai partisipasi publik umumnya, dan DPR khususnya adalah untuk menjaga kesalahan tafsir dari pemerintah mengenai jenis perjanjian internasional yang memberikan dampak luas terhadap masyarakat.

Dengan diterapkannya metode RIA, maka diharapkan dapat melahirkan perjanjian internasional yang lebih berorientasi pada kepentingan nasional atau kepentingan rakyat. Salah satu tahapan dalam metode RIA sebagaimana dirumuskan OECD adalah terkait “konsultasi publik”, sehingga dengan mengadopsi metode ini, keterlibatan rakyat yang salah satunya melalui peran lembaga perwakilan dapat berfungsi untuk memberikan masukan yang berpedoman pada kepentingan rakyat dan nasional. Selain itu, OECD juga memiliki *checklist* yang berupa daftar pertanyaan, yang salah satunya adalah menanyakan apakah semua pihak yang berkepentingan telah mendapatkan kesempatan untuk mempresentasikan pandangan mereka. Dengan keterlibatan pihak-pihak yang berkepentingan tersebut, maka ini dapat menjadi salah satu bentuk mekanisme pengawasan dan kajian mendalam sebelum ditandatanganinya perjanjian internasional oleh pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, Henny. “Partisipasi Bermakna sebagai Wujud Asas Keterbukaan dalam Pembentukan Undang-Undang.” *UNES Journal of Swara Justisia*, Vol. 7, No. 1 (2023): 306–18.
- Asshiddiqie, Jimly. “Judicial Review & Matinya TGPTPK.” *Diktum: Jurnal Kajian Putusan Pengadilan* 1 (2002). <https://leip.or.id/tag/judicial-review-matinya-tgptpk/>.
- Beckman, Robert, dan Dagmar Butte. “Introduction to International Law.” Ilsa.org, 2013. <http://www.ilsa.org/jessup/intlawintro.pdf>.
- Elnizar, Norman Edwin. “Keterlibatan DPR dalam Perjanjian Internasional Diperluas, Ahli Sarankan Prosedur Lebih Rinci.” *Hukum Online*, 2019. <https://www.hukumonline.com/berita/a/keterlibatan-dpr-dalam-perjanjian->

internasional-diperluas--ahli-sarankan-prosedur-lebih-rinci-  
lt5c2f081e81922/?page=2.

- Fauzia, Ana, dan Fathul Hamdani. "Aktualisasi nilai-nilai pancasila dan konstitusi melalui pelokalan kebijakan Hak Asasi Manusia (HAM) di daerah." *Jurnal Indonesia Berdaya*, Vol. 2, No. 2 (2021): 157–66.
- . "Sanksi Penundaan atau Penghentian Jaminan Sosial Pada Masa Pandemi COVID-19." *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum*, Vol. 1, No. 2 (2021): 133–74.
- Hamdani, Fathul. "Studi Komparasi Pengujian Undang-Undang dalam Sistem Hukum Prancis dan Indonesia dalam Rangka Pembaruan Hukum di Indonesia." Universitas Mataram, 2021. <http://eprints.unram.ac.id/25681/>.
- Hamdani, Fathul, dan Ana Fauzia. "Gagasan Judicial Preview terhadap UU Ratifikasi Perjanjian Internasional dalam Rangka Pembaruan Hukum di Indonesia." *Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 12, No. 1 (2022): 42–68.
- Indrawati, Nanda. "Praktik Ratifikasi Perjanjian Internasional Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018." *Jurnal Law, Development & Justice Review*, Vol. 3, No. 1 (2020): 99–120.
- Iskandar, Abdul Muhaimin. "Demokrasi, Parlemen dan Tata Nilai Baru; Mahkamah Kehormatan dan Tipe Ideal Lembaga Penegak Etika Parlemen." Dpr.go.id. Diakses 7 Juli 2023. <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/MKD-53-0610a59df481547d95ae1f6dc8ff212e.pdf>.
- Komisi Yudisial. *Problematika Hukum dan Peradilan*. Jakarta: sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014.
- Morgenthau, Hans Joachim, dan Kenneth W. Thompson. *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace*. 6 ed. New York: McGraw-Hill, 1985.
- Nasokah. "Penerapan Metode Regulatory Impact Assessment (RIA) dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Penerapan Metode RIA di Kota Jogjakarta Tahun 2008)." Universitas Islam Indonesia, 2011.
- Nurseppy, Ida, Paryadi, dan David Ray. *Pedoman Kaji Ulang Peraturan Indonesia*. Balitbang Disperindag, Dinas Perindag Bali, PEG, USAID, 2002.
- Parker, David. "Regulatory Impact Assessment." *Management Focus* 24 (2006).
- Riskiyono, Joko. "Public Participation in the Formation of Legislation to Achieve Prosperity." *Jurnal Aspirasi*, Vol. 6, No. 2 (2015): 159–76.
- Robison, Richard, dan Vedi Hadiz. *Reorganizing Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Markets*. London: Routledge, 2004.
- Satria, Rahmad. "Penerapan Metode Regulatory Impact Assessment (RIA) dalam Penyusunan Regulasi Daerah." *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 44, No. 2 (2015): 178–88.
- Sefriani. *Hukum Internasional Suatu Pengantar*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Sidharta, Noor. *Judicial Preview terhadap UU Ratifikasi Perjanjian Internasional*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2020.
- Sidharta, Noor, Sudarsono, I Nyoman Nurjaya, dan Bambang Sugiri. "Judicial Preview

on the Bill on International Treaty Ratification.” *Constitutional Review*, Vol. 3, No. 1 (2017): 24–42.

Sinaga, Erlina Maria Christin, dan Grenata Petra Claudia. “Reform of the National Legal System Regarding the Ratification of International Treaties in the Protection of Constitutional Rights.” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 18, No. 3 (2021): 677–701.

Suparmiatun, Emmy, Nur Syarifah, Reghi Perdana, Hendra Wahanu, Edy Priyono, Aswar Haoloan, Bimo Haryono, Ari Prasetyo, dan Much Nurahmad. *Kajian Ringkas Pengembangan dan Implementasi Metode Regulatory Impact Analysis (RIA) untuk Menilai Kebijakan (Peraturan dan Non Peraturan) di Kementerian PPN/BAPPENAS*. Jakarta: Biro Hukum Kementerian PPN/BAPPENAS, 2011.

Suska. “Prinsip Regulatory Impact Assessment dalam Proses Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Sesuai UU Nomor 12 Tahun 2011.” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9, No. 2 (2012): 357–79.